



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/2016 /POL.PP-PS/2016

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
SE-KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan bidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan, informasi dan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Airpura perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat setiap desa di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 6: warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Anggota Satlinmas Se-Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela, tanpa mendapatkan honorarium dan turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

KETIGA

: Anggota Satlinmas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b) Membantu dalam penanggulangan bencana.
- c) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e) Membantu pertahanan negara.

KEEMPAT

: Anggota Satlinmas mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- b) Mendapatkan kartu identitas Satlinmas.
- c) Mendapatkan biaya operasional lapangan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- d) Mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.
- e) Mendapatkan piagam penghargaan bagi telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.
- f) Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

KELIMA

: Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b) Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

KEENAM

: Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Se-Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber-Sumber Lainnya yang tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 16 Agustus 2016

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**HASRIAL AMBI, SSTP
NIP. 19760402 199511 1 001**

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN**
NOMOR : 332.1/29/POL.PP-PS/2016
TANGGAL : 16 Agustus 2016
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) SE-KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESIR SELATAN.

Nama-Nama dan Susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Se-Kecamatan Airpura Kabupaten Pesir Selatan:

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
A. NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	KIMAN	Kepala Satgas	Tamuan
3.	CHAIRUL SALEH	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Air Batu
4.	MADI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Air Batu
5.	ZULKARNAIN	Danru Pengamanan	Air Batu
6.	ABDULAH	Anggota Danru Pengamanan	Air Batu
7.	SAMSUL BAHRI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Tamuan
8.	ARI PRADINATA	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Air Batu
9.	ERICK	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Air Batu
10.	BASREL	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Air Batu
11.	SULAIMAN. P	Danru Dapur Umum	Tamuan
B. NAGARI PALOKAN INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	USMAN	Kepala Satgas	Kampung Pakakan
3.	SIIN	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Ujung Tanah

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
4.	ERIZAL	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Palokan
5.	M. RUM	Danru Pengamanan	Kampung Palokan
6.	MACHOYAN INDRA	Anggota Danru Pengamanan	Kampung Ujung Tanah
7.	HENDRI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Ujung Tanah
8.	RIKI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Ujung Tanah
9.	ERDIANSYAH	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Air Haji
10.	HENDRI NALDI	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Ujung Tanah
9.	RINO VIRGO	Danru Dapur Umum	Kampung Ujung Tanah
C. NAGARI MUARA INDERA PURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	SAPRI	Kepala Satgas	Kampung Air Mati
3.	IRIL	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Air Mati
4.	EFENDI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Bukit Bujang - Bujang
5.	EMEN	Danru Pengamanan	Kampung Air Mati
6.	KHAIRUL EDWIN	Anggota Danru Pengamanan	Kampung Air Mati
7.	ZUL AMBRI JONI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Air Mati
8.	AFRIANTO	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Air Mati

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
9.	INAL	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Air Mati
10.	BAMBANG DEFRIANTO	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Air Mati
11.	HERMAN PLANI	Danru Dapur Umum	Kampung Air Mati
D. NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	IRIL	Kepala Satgas	Batang Tindih
3.	OGI PANDRA	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Batang Tindih
4.	MULIADI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Batang Tindih
5.	ZULKARNAIN	Danru Pengamanan	Batang Tindih
6.	DARMEN	Anggota Danru Pengamanan	Batang Tindih
7.	ISESNAWATI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Batang Tindih
8.	AMZAN	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Batang Tindih
9.	WANTO	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Batang Tindih
10.	EBI PANDRA	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Batang Tindih
11.	DESMURNI	Danru Dapur Umum	Batang Tindih
E. NAGARI INDERAPURA TIMUR			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
2.	GUSRI INDRA	Kepala Satgas	Koto Pandan
3.	INDRA BASRI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Koto Pandan
4.	YENDRA	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Koto Pandan
5.	SAMSUL R	Danru Pengamanan	Koto Pandan
6.	BADIHEN	Anggota Danru Pengamanan	Koto Pandan
7.	NOFRIZAL	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Koto Pandan
8.	EDO MULIA PUTRA	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Koto Pandan
9.	NUSKAN	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Koto Pandan
10.	DEBIKA INDRA	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Koto Pandan
11.	BEN GUSRIADI	Danru Dapur Umum	Koto Pandan
F. NAGARI DAMAR LAPAN BATANG			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	MALAN	Kepala Satgas	Kampung Pematang Tengah
3.	MANSUR	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Pematang Tengah
4.	JALINUS	Anggota Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Pematang Tengah

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
5.	JANIR	Danru Pengamanan	Kampung Tanah Bejak
6.	EDI	Anggota Danru Pengamanan	Kampung Pematang Tengah
7.	IDRIS	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Pematang Tengah
8.	SUARTOS	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Pematang Tengah
9.	MARTIUS. LB	Danru Umum Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Tanah Bejak
10.	ASRAL	Anggota Danru Umum Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Pematang Tengah
11.	DARWIL	Danru Dapur Umum	Kampung Pematang Tengah
G. NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	BUJANG TINGKIR	Kepala Satgas	Rantau Mipih
3.	WARMAN	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Dalam
4.	ANANG	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Dalam
5.	HENDRI DEDI	Danru Pengamanan	Kampung Dalam
6.	IKI CHANDRA	Anggota Danru Pengamanan	Rantau Mipih

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
7.	TRIS DATUK	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Dalam
8.	LIO LICARDI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Rantau Mipih
9.	ASRIWANTO INDRA CHAN	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Rantau Mipih
10.	SAFRIZAL	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Dalam
11.	BUJANG LAMBUN	Danru Dapur Umum	Rantau Mipih
H. NAGARI INDERAPURA UTARA			
1.	WAI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	AFRIZALISMAN	Kepala Satgas	Lubuk Hilir
3.	SYAMSUDDIN	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Lubuk Hilir
4.	RINI WULANDARI ✓	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Lubuk Hilir
5.	GUNAKIR	Danru Pengamanan	Lubuk Tengah
6.	RAMIN SUPRIYANTO	Anggota Danru Pengamanan	Lubuk Hilir
7.	ACEP MAAS SYABIRIN	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Lubuk Hilir
8.	SISKA OKTAVIA ✓	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Lubuk Hilir
9.	HENDRA PUTRA SIRAIT	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Lubuk Hilir
10.	EKO ABUSSIDIK	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Lubuk Hilir
11.	BUDI SUSANTO	Danru Dapur Umum	Lubuk Hilir

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
I. NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	NURLI	Kepala Satgas	
3.	RADAN SYAH	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	ISMAEL	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	ARIF F	Danru Pengamanan	
6.	BUNYAMIN	Anggota Danru Pengamanan	
7.	ZAINAL	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	ALVA REZI OKTARA	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	HALIDIN	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	ANDRA	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	JAPRIL	Danru Dapur Umum	
J. NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	AMRALI	Kepala Satgas	
3.	SAMSUARDI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	SYAFRIADI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
5.	AIDIL FITRI	Danru Pengamanan	
6.	ZAITUL	Anggota Danru Pengamanan	
7.	RUSMAN SAPUTRA	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	SURYADI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	CANDRA GANI	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	MOLDI GUSMAWANDI	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	ALI MARDI	Danru Dapur Umum	

AM. BUPATI PESISIR SELATAN
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

(Signature)
 HASRIAL AMPI SSTP
 NIP. 19760402 199511 1 001